

## Dinilai Membahayakan, Jalan Desa Ini Akhirnya Diperbaiki



Sumber gambar:

[https://mediakita.co.id/images/content/post/2024/06/1719621482\\_17196214822113.jpg](https://mediakita.co.id/images/content/post/2024/06/1719621482_17196214822113.jpg)

Setelah kurang lebih 3 tahun mengalami kerusakan, akhirnya jalan permukiman di Desa Sungai Rangas Hambuku Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar diperbaiki oleh Pemerintah Daerah setempat, Kamis (27/6/24).

Sebelum diperbaiki, jalan di desa ini dikeluhkan warga setempat karena banyaknya lubang dan genangan air di sepanjang jalan. Mereka menilai kerusakan itu dapat membahayakan pengguna jalan.

Pembakal (Kepala Desa) Sungai Rangas Hambuku, Saddam Hussin mengaku pihaknya mengajukan perbaikan jalan desanya ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar bulan Agustus tahun 2023 lalu. "Alhamdulillah sekarang Juni 2024 sudah bisa dikerjakan," ucapnya.

Hussin mengatakan, perbaikan ini dimulai dari RT 1 sampai RT 2 Desa Sungai Rangas Hambuku sepanjang 4 Kilometer. "Untuk perbaikan jalan dari RT 1 sampai RT 2 akan bertahap dimulai dengan 2 Kilometer setengah jalan dulu, karena kalau semuanya dikerjakan dengan panjang 4 Kilometer ini mungkin akan mengganggu aktivitas pengendara," jelasnya.

Sementara itu, salah satu warga Desa Sungai Rangas Hambuku, Anang Ebong mengaku senang dan bersyukur jalan di desanya sudah diperbaiki. Sebab, hal ini dinilai dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas di kawasan tersebut.

"Sebelum ada perbaikan ini, sudah ada beberapa orang yang jatuh dari kendaraan dikarenakan lubang jalan yang lumayan besar dan ditambah minimnya pencahayaan," katanya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Warga Desa Sungai Rangas tak lagi was-was. Jalan menuju Kota Martapura yang sehari-hari dilintasi warga sekitar, kini sudah mulus.

Dari pantauan di lapangan, Jumat (28/6/2024), Jalan Desa Sungai Rangas Hambuku, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, yang tadinya berlubang dan banyak dikeluhkan warga karena mengganggu serta membahayakan pengendara, kini sudah bagus.

Salah satu warga Desa Sungai Rangas Hambuku, Anang Ebong mensyukuri perbaikan jalan ini sudah selesai dikerjakan supaya menurunkan tingkat rawan kecelakaan. "Sebelum ada perbaikan, sudah beberapa orang yang jatuh dari kendaraan dikarenakan lubang jalan yang lumayan besar dan ditambah minimnya pencahayaan," katanya. Anang juga sangat berterima kasih kepada pihak Pemkab Banjar yang memperbaiki jalan dan kepada Pembakal setempat sudah mengajukan perbaikan jalan tersebut.

Sementara Pembakal Sungai Rangas Hambuku, Saddam Hussin mengaku pihaknya mengajukan perbaikan jalan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar sejak 2023 lalu. "Kami ajukan sejak Agustus 2023, Alhamdulillah sekarang Juni 2024 sudah dikerjakan," ucapnya.

Hussin mengatakan perbaikan jalan ini dilakukan sepanjang empat kilometer, membentang dari RT 1 hingga RT 2 Desa Sungai Rangas Hambuku.

"Untuk perbaikan jalan dari RT 1 sampai RT 2 akan bertahap dimulai dengan 2,5 Kilometer dulu, karena kalau langsung semuanya dikerjakan dengan panjang 4 Kilometer, mungkin akan mengganggu aktivitas pengendara," jelasnya.

Kabid Bina Marga PUPR Kabupaten Banjar, Jimmy membenarkan perbaikan jalan Sungai Rangas Hambuku sudah diproses. "Perbaikan menggunakan dana Pagu sekitar Rp1 miliar," ringkasnya.

## Sumber Berita

1. <https://mediakita.co.id/dinilai-membahayakan-jalan-desa-ini-akhirnya-diperbaiki>, Dinilai Membahayakan, Jalan Desa Ini Akhirnya Diperbaiki, (29/07/2024).
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/radar-kota/1974808525/sering-dikeluhkan-warga-karena-rusak-dan-berlubang-kini-jalan-desa-sungai-rangas-hambuku-sudah-mulus-beraspal-telan-anggaran-rp1-miliar?page=2>, Sering Dikeluhkan Warga Karena Rusak dan Berlubang Kini Jalan Desa Sungai Rangas Hambuku Sudah Mulus Beraspal Telan Anggaran Rp 1 Miliar, (29/07/2024).

## Catatan:

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:**

**Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:**

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris

kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan aset sampai aset siap digunakan.